



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 8 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. KH. ZUBAIR 13/14 RT. 01 RW. 04 DS. PULOPANCIKAN KEC. GRESIK KAB. GRESIK
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mulyono ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 November 2024;
Terdakwa Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Juris Justitio Hakim P., S.H., M.H., dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor 79/SK/2025/PN Gsk tanggal 27 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa MULYONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Infinix smart 6 dengan nomor Imei 1 : 350407573352047 Imei 2 : 350407573352054 serta dengan Nomor Sim Card 085707080019.

Dirampas untuk dimusnahkan (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal dalam memory penyimpanan).

- 1 (satu) buah akun situs judi online website PT777 Starlight Princess.

Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan digital.

4. Menetapkan agar terdakwa MULYONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai pengguna (pemain) yang dalam hal ini mengakses situs judi *online* yang telah ada sebelumnya, yakni situs “PT777”, yang mana situs tersebut dikelola oleh pihak lain, bukan oleh Terdakwa, serta

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesalinya, dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MULYONO pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Parkiran mobil RS Muhammadiyah Gresik Jl. K.H. Kholil Kel. Pekelingan Kec/Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa yang bekerja sebagai satpam Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik selesai melakukan kontrol keliling lalu terdakwa kembali ke pos satpam di parkiran kendaraan. Setelah itu untuk mengisi rasa jenuh, terdakwa langsung membuka aplikasi judi online PT777 melalui Facebook. Adapun cara memainkan judi online yang dilakukan terdakwa adalah dengan cara masuk melalui handphone kemudian pilih download dari aplikasi Facebook berupa situs judi online PT777, tanpa username dan password kemudian pilih deposit untuk pengisian saldo akun dan selanjutnya ditautkan dengan akun dana milik terdakwa dengan nomor 085707080019 dan mengisi deposit sebesar Rp 20.000,00 lalu dilanjutkan dengan bermain game slot pilih Pragmatic Play lalu memilih game Starlight Princess kemudian secara otomatis situs diarahkan memulai permainan lalu menekan spin. Sistem perolehan kemenangan judi online tersebut dengan cara menentukan besar nominal taruhan setiap putaran dan yang dipilih terdakwa yaitu sebesar Rp 200,- setiap kali spin kemudian menekan tombol spin dan menunggu hingga dapat jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli scatcheher/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website tersebut lalu sekira pukul 22.20 Wib tiba-tiba datang saksi GODLIF L. F, S.H., saksi MUJIAANTORO dan saksi RIDUWAN yang masing-masing merupakan anggota Polsek Gresik Kota yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu ketika

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Infinix Smart 6 dengan nomor Imei 1 : 350407573352047 Imei 2 : 350407573352054 serta dengan nomor simcard 085707080019 dan 1 (satu) buah akun situs judi online website PT777 Starlight Princess milik terdakwa.

- Bahwa judi online yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi melalui aplikasi PT777 dengan pilihan permainan Game Starlight Princess yang mana uang sebagai taruhannya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi online adalah penasaran dan mencoba keuntungan yang digunakan untuk mengisi waktu luang.
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak perlu pelatihan khusus bagi para pesertanya.
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MULYONO pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Parkiran mobil RS Muhammadiyah Gresik Jl. K.H. Kholil Kel. Pekelingan Kec/Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa yang bekerja sebagai satpam Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik selesai melakukan kontrol keliling lalu terdakwa kembali ke pos satpam di parkiran kendaraan. Setelah itu untuk mengisi rasa jenuh, terdakwa langsung membuka aplikasi judi online PT777 melalui Facebook. Adapun cara memainkan judi online yang dilakukan terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan cara masuk melalui handphone kemudian pilih download dari aplikasi Facebook berupa situs judi online PT777, tanpa username dan password kemudian pilih deposit untuk pengisian saldo akun dan selanjutnya ditautkan dengan akun dana milik terdakwa dengan nomor 085707080019 dan mengisi deposit sebesar Rp 20.000,00 lalu dilanjutkan dengan bermain game slot pilih Pragmatic Play lalu memilih game Starlight Princess kemudian secara otomatis situs diarahkan memulai permainan lalu menekan spin. Sistem perolehan kemenangan judi online tersebut dengan cara menentukan besar nominal taruhan setiap putaran dan yang dipilih terdakwa yaitu sebesar Rp 200,- setiap kali spin kemudian menekan tombol spin dan menunggu hingga dapat jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli scatcher/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website tersebut lalu sekira pukul 22.20 Wib tiba-tiba datang saksi GODLIF L. F, S.H., saksi MUJIANTORO dan saksi RIDUWAN yang masing-masing merupakan anggota Polsek Gresik Kota yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Infinix Smart 6 dengan nomor Imei 1 : 350407573352047 Imei 2 : 350407573352054 serta dengan nomor simcard 085707080019 dan 1 (satu) buah akun situs judi online website PT777 Starlight Princess milik terdakwa.

- Bahwa judi online yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi melalui aplikasi PT777 dengan pilihan permainan Game Starlight Princess yang mana uang sebagai taruhannya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi online adalah penasaran dan mencoba keuntungan yang digunakan untuk mengisi waktu luang.
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak perlu pelatihan khusus bagi para pesertanya.
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Mujiantoro**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan, dan menerangkan bahwa keterangannya telah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Gresik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam anggota Opsnal Reskrim Polsek Gresik Kota pada tanggal 5 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di parkir mobil pada Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik yang beralamat di Jalan KH. Kholil Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atas dasar laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan dugaan telah melakukan perjudian secara *online* dengan jenis Pragmatic Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah *Handphone* Infinix Smart 6 dengan nomor IMEI 1 350407573352047 dan IMEI 2 350407573352054 dengan nomor Sim Card 085707080019 milik Terdakwa, yang saat itu telah terbuka situs judi *online* PT777 Starlight Princess pada aplikasi media sosial *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan perjudian *online* tersebut dengan cara *login* ke aplikasi *Facebook* melalui 1 (satu) buah *Handphone* Infinix Smart 6 dengan nomor IMEI 1 350407573352047 dan IMEI 2 350407573352054 dengan nomor Sim Card 085707080019 milik Terdakwa, kemudian masuk ke situs judi *online* PT777 tanpa *username* dan *password*, lalu memilih deposit untuk pengisian saldo di akun tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan akun Dana dengan nomor 085707080019 milik terdakwa, setelah itu dilanjutkan dengan bermain slot dan memilih Pragmatic Play pada bagian Starlight Princess, secara otomatis situs mengarahkan untuk memulai permainan dan Terdakwa memainkan dengan menekan tombol *Spin* yang mana setiap putaran dalam permainan taruhan tersebut adalah sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam permainan Pragmatic Play pada bagian Starlight Princess tersebut mengalami kekalahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya;
- 2. Saksi **Riduwan**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan, dan menerangkan bahwa keterangannya telah benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Gresik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam anggota Opsnal Reskrim Polsek Gresik Kota pada tanggal 5 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di parkir mobil pada Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik yang beralamat di Jalan KH. Kholil Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atas dasar laporan dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dengan dugaan telah melakukan perjudian secara *online* dengan jenis Pragmatic Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah *Handphone* Infinix Smart 6 dengan nomor IMEI 1 350407573352047 dan IMEI 2 350407573352054 dengan nomor Sim Card 085707080019 milik Terdakwa, yang saat itu telah terbuka situs judi *online* PT777 Starlight Princess pada aplikasi media sosial *Facebook*;
 - Bahwa Terdakwa melakukan dugaan perjudian *online* tersebut dengan cara *login* ke aplikasi *Facebook* melalui 1 (satu) buah *Handphone* Infinix Smart 6 dengan nomor IMEI 1 350407573352047 dan IMEI 2 350407573352054 dengan nomor Sim Card 085707080019 milik Terdakwa, kemudian masuk ke situs judi *online* PT777 tanpa *username* dan *password*, lalu memilih deposit untuk pengisian saldo di akun tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan akun Dana dengan nomor 085707080019 milik terdakwa, setelah itu dilanjutkan dengan bermain slot dan memilih Pragmatic Play pada bagian Starlight Princess, secara otomatis situs mengarahkan untuk memulai permainan dan Terdakwa memainkan dengan menekan tombol *Spin*;
 - Bahwa Terdakwa dalam permainan Pragmatic Play pada bagian Starlight Princess tersebut mengalami kekalahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangannya telah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 22.20 WIB di parkir mobil Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jalan KH. Kholil Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang saat itu Terdakwa diduga sedang melakukan perjudian *online*;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan perjudian *online* tersebut dengan cara *login* ke aplikasi *Facebook* melalui 1 (satu) buah *Handphone* Infinix Smart 6 dengan nomor IMEI 1 350407573352047 dan IMEI 2 350407573352054 dengan nomor Sim Card 085707080019 milik Terdakwa, kemudian masuk ke situs judi *online* PT777 tanpa *username* dan *password*, lalu memilih deposit untuk pengisian saldo di akun tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan akun Dana dengan nomor 085707080019 milik terdakwa, setelah itu dilanjutkan dengan bermain slot dan memilih Pragmatic Play pada bagian Starlight Princess, secara otomatis situs mengarahkan untuk memulai permainan dan Terdakwa memainkan dengan menekan tombol *Spin*, yang mana setiap putaran dalam permainan taruhan tersebut adalah sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam permainan Pragmatic Play pada bagian Starlight Princess tersebut mengalami kekalahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Terdakwa telah memainkan permainan tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, sedangkan untuk kapan dan berapa nominal yang dikeluarkan Terdakwa lupa;
- Bahwa permainan yang dimainkan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan sebab yang disebut sebagai pemenang atau menang dalam permainan dan mendapatkan hadiah uang jika muncul pola gambar yang sama, sedangkan jika tidak demikian maka Terdakwa dianggap kalah, dalam hal ini Terdakwa mengalami kekalahan terus menerus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi *online* pada situs PT777 dari iklan saat Terdakwa membuka aplikasi media sosial *Facebook*, yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa bermain dengan tujuan untuk memenuhi rasa penasaran dan mencoba peruntungan dalam mengisi waktu luang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini hanya berperan sebagai pemain/penombok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kegiatan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana tidak diperbolehkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki tanggungan seorang istri dan 4 (empat) orang anak, yang mana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Infinix smart 6 dengan nomor IMEI 1: 350407573352047 IMEI 2: 350407573352054 serta dengan Nomor Sim Card 085707080019;
2. 1 (satu) buah akun situs judi *online website* PT777 Starlight Princess;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 22.20 WIB di parkir mobil Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Jalan KH. Kholil Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang saat itu Terdakwa diduga sedang melakukan perjudian *online*;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan perjudian *online* tersebut dengan cara *login* ke aplikasi Facebook melalui 1 (satu) buah Handphone Infinix Smart 6 dengan nomor IMEI 1 350407573352047 dan IMEI 2 350407573352054 dengan nomor Sim Card 085707080019 milik Terdakwa, kemudian masuk ke situs judi *online* PT777 tanpa *username* dan *password*, lalu memilih deposit untuk pengisian saldo di akun tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan akun Dana dengan nomor 085707080019 milik terdakwa, setelah itu dilanjutkan dengan bermain slot dan memilih Pragmatic Play pada bagian Starlight Princess, secara otomatis situs mengarahkan untuk memulai permainan dan Terdakwa memainkan dengan menekan tombol *Spin*;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya tersebut hanya sebagai pemain, dan permainan tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan yang tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkannya, yang mana Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp2.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Pertama didakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
- Kedua didakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun adalah dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dakwaan pertama sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik, dan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk



unsur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut lebih tepat dikenakan pada seorang/organisasi bandar judi, oleh sebab itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) selain orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) juga dapat berupa badan hukum (*rechtspersoon*), yang mana keduanya memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung suatu hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Mulyono**, yang merupakan orang perseorangan (*natuurlijk persoon*). Terdakwa didakwa sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang cakap sehingga mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana termuat dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mujiantoro dan saksi Riduwan bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam anggota Opsnal Reskrim Polsek Gresik Kota pada tanggal 5 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di parkir mobil yang terletak di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik yang beralamat di Jalan KH. Kholil Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sehubungan dengan perjudian *online*, yang mana tempat tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian *online* adalah aktivitas taruhan atau permainan judi yang dilakukan dalam jaringan internet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap tangan saat sedang melakukan perjudian *online*, yang saat itu polisi datang untuk memeriksa *handphone* milik Terdakwa dan sedang terbuka laman situs judi *online* "PT777" Starlight Princess pada aplikasi media sosial *Facebook*;

Menimbang, bahwa aplikasi media sosial *Facebook* menyediakan fitur tambahan atau ekstensi (*extension*) yang dapat dipasang pada aplikasi untuk menambah atau memodifikasi fungsi yang sudah ada, yang dalam hal ini Terdakwa menambah atau memodifikasi fitur perjudian *online* dengan nama "PT777" ke dalam aplikasi *Facebook* pada 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Smart 6 milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 5 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Smart 6 milik Terdakwa tersebut, mengakses situs judi *online* "PT777" melalui *Facebook* tanpa *username* dan *password*, lalu memilih deposit untuk pengisian saldo di akun tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan akun Dana dengan nomor 085707080019 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memilih permainan Pragmatic Play pada bagian "Starlight Princess", secara otomatis situs mengarahkan untuk memulai permainan dan Terdakwa memainkan dengan menekan tombol *Spin* yang mana setiap putaran dalam permainan taruhan tersebut adalah sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permainan yang dimainkan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan sebab yang disebut sebagai pemenang atau menang dalam permainan dan mendapatkan hadiah uang jika muncul pola gambar yang sama, sedangkan jika tidak demikian maka Terdakwa dianggap kalah, dalam hal ini Terdakwa mengalami kekalahan terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam permainan perjudian *online* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yang dalam hal ini Terdakwa hanya mengakses dan menggunakan situs judi *online* "PT777" untuk diakses oleh dirinya sendiri, tidak untuk diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* Infinix smart 6 dengan nomor Imei 1 : 350407573352047 Imei 2 : 350407573352054 serta dengan Nomor Sim Card 085707080019 merupakan alat elektronik yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetap[an agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun situs judi *online website* PT777 Starlight Princess, Majelis Hakim berpendapat bahwa akun tersebut bukan merupakan benda yang dapat dilakukan penyitaan sebagaimana termuat dalam Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan 1 (satu) buah akun situs judi *online website* PT777 Starlight Princess merupakan Informasi Elektronik sebagaimana yang dimuat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka 1 (satu) buah akun situs judi *online website* PT777 Starlight Princess termasuk dalam Informasi Elektronik, sehingga merupakan alat bukti elektronik, dan Terdakwa telah mengaku bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian *online* sehingga status akun tersebut ditetapkan untuk ***dimusnahkan atau dinonaktifkan melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan digital***;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi *online*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone Infinix smart 6 dengan nomor Imei 1 : 350407573352047 Imei 2 : 350407573352054 serta dengan Nomor Sim Card 085707080019;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan 1 (satu) buah akun situs judi *online website* PT777 Starlight Princess untuk dimusnahkan atau dinonaktifkan melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan digital;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., Bagus Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akbarur Raihan, S.H., M.H.